



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jendral Sudirman No.1 Padang 25125 0751890719

www.dpmpmsp.padang.go.id

Pemerintah Kota Padang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner

No. SK :

Persyaratan

1. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukannya
2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan
3. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner
4. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007)
5. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya
6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi
7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan
8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolekular.
9. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

20 (Dua Puluh) hari kerja sejak dokumen persyaratan yang diupload oleh Pelaku usaha dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jendral Sudirman No.1 Padang 25125 0751890719

www.dpmptsp.padang.go.id

Pemerintah Kota Padang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas PM & PTSP Kota Padang Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Padang.

2. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan langsung melalui :

- Call Center : 081115500555
- Email : dpmptsp.padang@gmail.com
- Instagram : dpmptspadang
- WhatsApp : 081374078088